



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN  
PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 26 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Sukadi bin Taman yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sukadi bin Taman tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Xxxxx;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, lahir di Pekalongan, 31 Desember 2000

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 23 tahun 2 bulan), Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Juru Parkir, alamat kediaman di RT. 003 RW. 007, Gg. Pembangunan No. 15, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxxx tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suami (Xxxxx) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suami yang bernama Xxxxx berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa calon suami (Xxxxx) dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Xxxxx dan Pemohon telah menerima lamaran dari Xxxxx;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx tersebut ditolak dengan alasan tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat dan anak Pemohon belum cukup umur (17 tahun 4 bulan);

9. karena lahir pada tanggal 31 Oktober 2006 (sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0156/Kua.11.26.16/PW.01/3/2024 tanggal 13 April 2024;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Pemohon maupun ibu kandung calon suami anak Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

## A.-----Bukt

### i Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON Nomor 3304184107710125, tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3326151904110006 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 1706/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 2156/tp/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Bukti surat

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx Nomor DN-03Dd/06 3670351 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SDN Tirto 3 Pekalongan barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx Nomor DN-03 Dp 0039481 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh SDN Podosugih 3 Pekalongan barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (xxxxx) Nomor 0156/Kua/11.26.16/PW.01/3/2024 tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor 400.7/CATIN/019/II/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PUSKESMAS Tirto I xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxx, Nomor 009/111/2024 tanggal 9 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor PUSKESMAS Tirto I xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Xxxxx dan

*Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas P3APPKB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama (Xxxxx) Nomor 045/105/III/2024 tanggal, 22 Maret 2024 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah

wa saksi adalah tetangga Pemohon;

•-----Bah

wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah

wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan

•-----Bah

wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bah

wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2018

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn





sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

..... Bah  
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan;

..... Bah  
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah  
wa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bah  
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bah  
wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan
- Bah  
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah  
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan;
- Bah  
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;
- Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;
- Bah

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

-----Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

*Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.2 serta kehendak Pemohon dalam surat permohonan untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah  
wa anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bah  
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bah  
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan;
- Bah  
wa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;
- Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;
- Bah

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.11, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama

*Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2006 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 4 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 23 tahun 2 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami telah menempuh jenjang pendidikan formal dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx , maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Xxxxx dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx , karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Tanjung, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bah  
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bah  
wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan;
- Bah

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

-----Bah  
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

-----Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak - anaknya melakukan perbuatan zina;

-----Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah  
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

-----Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti - bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan dan keduanya beragama islam;
- ----- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2018 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Juru Parkir dengan penghasilan Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

----- Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya serta bersedia membimbing mereka untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Bahkan yang akan dilangsungkan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* dimana dikhawatirkan akan terjadi perbuatan buruk yang dilarang oleh agama dengan begitu pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina) yang terus menerus dilakukan oleh keduanya, karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat lebih terjerumus lagi ke arah yang lebih parah dampaknya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

*Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn*





وانكحوالايامى منكم والصالحين من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله  
من فضله والله واسع عليم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) tersebut patut untuk dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

**Amar Penetapan**

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)